PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI SANDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, terhadap perusahaan milik Negara yang ada dalam lingkungan Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan sandang; Mengingat:
 - 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 jo Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IX/MPRS/1966 dan Nomor XV/MPRS/1966;
 - 3. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 59);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tahun 1966;
 - 5. Keputusan Menteri Perindustrian Tekstil:
 - 1.Nomor 45/M/Kpts/XII/65;
 - 2.Nomor lla/M/Kpts/II/66;
 - 3.Nomor 26/M/Kpts/11/65;
 - 4.Nomor 38/M/Kpts/III/66;
 - 5. Nomor 219/M/Kpts/IX/65;
 - 6.Nomor 23/M/Kpts/II/66;
 - 7. Nomor 23/M/Kpts/II/66;
 - 8.Nomor 2/M/Kpts/1965;

Mendengar:

Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia, Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara Sandang.

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Industri Sandang, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 di bidang industri sandang.
- (2) Pabrik-pabrik bekas Proyek-proyek sandang milik Negara yang namanya tersebut di bawah ini:

- 1. Pabrik Pemintalan Senayan, di Jakarta,
- 2. Pabrik Pemintalan Cipadung, di Bandung,
- 3. Pabrik Pemintalan Secang, di Magelang,
- 4. Pabrik Pemintalan Grati, di Pasuruan
- 5. Pabrik Pemintalan Lawang, di Malang.
- 6. Pabrik Pemintalan Tohpati, di Denpasar.
- 7. Pabrik Pertenunan Madurateks, di Kamal.
- 8. Pabrik Pertenunan Maketes, di Makassar,
- dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan Negara sebagaimana termaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pelaksanaan peleburan dan peralihan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diatur oleh Menteri.
- (4) Perusahaan adalah merupakan kesatuan produksi yang terbagi dalam unit-unit produksi dan berbentuk pabrik.
- (5) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari pabrik-pabrik bekas proyek-proyek sandang milik Negara seperti tersebut pada pasal 1 ayat (2) di atas beralih pada perusahaan tersebut pada pasal 1 ayat (1).

BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Industri Sandang adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat.
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Industri Sandang.
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor-kantor perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan perusahaan ialah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.
- (2) Perusahaan ini berusaha dalam lapangan sandang.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai pasiva daripada pabrik-pabrik bekas proyek sandang milik negara seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (2) yang tercantum pada neraca pembukuan pada tanggal 1 Januari 1967 hasil pemeriksaan Direksi Akuntan Negara.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh (4) empat orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang gaji pegawai Perusahaan Negara.

Pasal 8.

Anggota Direksi harus Warga-negara Republik Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika suatu pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung ataupun tidak langsung yang pada perkumpulan

perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah untuk selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini, belum berakhir:
- a.atas permintaan sendiri.
- b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan.
- c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- d.karena meninggal dunia.
- e.karena tidak memenuhi syarat kesehatan.
- f.karena diragukan itikad baiknya dalam memimpin perusahaan untuk membantu terlaksananya program Pemerintah.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat(2) huruf a dan huruf k dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi bersangkutan berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat menjalankan jabatannya segera kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/ badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan

persetujuan Menteri.

Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 13.

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena malalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku separuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan atau barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disiman dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggunganjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendahawaran yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 14.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun buku.

Pasal 15.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.
Anggaran perusahaan.

Pasal 16.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirim anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perobahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Pasal 17.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 18.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penelitian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri, pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 19.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18, disisihkan untuk:
- a.dana pembangunan semesta sebesar 55%;
- b.untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk jaminan sosial dan jaminan hari tua (dana pensiun) 10%, jasa produksi 10%, pendidikan dan upgrading karyawan 5%.

- (2) Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang termaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, sesudah cadangan umum tersebut telah mencapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara, mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 20.

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri, yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya,

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tnggal 24 Juli 1967. Pd.Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1967. Presidum Kabinet Ampera; Sekretaris,

SUDHARMONO S.H. Brig. Jen. T.N.I.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/12